

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 8/27/PBI/2006

TENTANG

PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN
UANG LOGAM PECAHAN 5 (LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1979,
50 (LIMA PULUH) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 DAN
100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 SERTA
UANG KERTAS PECAHAN 100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1992,
500 (LIMA RATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1992,
1.000 (SERIBU) RUPIAH TAHUN EMISI 1992 DAN
5.000 (LIMA RIBU) RUPIAH TAHUN EMISI 1992

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa uang logam pecahan 5 (lima) rupiah tahun emisi 1979, 50 (lima puluh) rupiah tahun emisi 1991 dan 100 (seratus) rupiah tahun emisi 1991 telah beredar cukup lama;
- b. bahwa uang kertas pecahan 100 (seratus) rupiah tahun emisi 1992, 500 (lima ratus) rupiah tahun emisi 1992, 1.000 (seribu) rupiah tahun emisi 1992 dan 5.000 (lima ribu) rupiah tahun emisi 1992 telah beredar cukup lama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan pencabutan dan penarikan dari peredaran uang logam pecahan 5 (lima) rupiah tahun emisi 1979, 50 (lima puluh) rupiah tahun emisi 1991 dan 100 (seratus) rupiah tahun emisi 1991, serta uang

kertas ...

kertas pecahan 100 (seratus) rupiah tahun emisi 1992, 500 (lima ratus) rupiah tahun emisi 1992, 1.000 (seribu) rupiah tahun emisi 1992 dan 5.000 (lima ribu) rupiah tahun emisi 1992 dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 5 (LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1979, 50 (LIMA PULUH) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 DAN 100 (SERATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 SERTA UANG KERTAS PECAHAN ...

PECAHAN 100 (SERATUS) RUPIAH, 500 (LIMA RATUS) RUPIAH TAHUN EMISI 1992, 1.000 (SERIBU) RUPIAH TAHUN EMISI 1992 DAN 5.000 (LIMA RIBU) RUPIAH TAHUN EMISI 1992.

Pasal 1

- (1) Bank Indonesia mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran yang terdiri dari:
 - a. Uang logam pecahan 5 (lima) rupiah tahun emisi 1979, 50 (lima puluh) rupiah tahun emisi 1991 dan 100 (seratus) rupiah tahun emisi 1991; dan
 - b. Uang kertas pecahan 100 (seratus) rupiah tahun emisi 1992, 500 (lima ratus) rupiah tahun emisi 1992, 1.000 (seribu) rupiah tahun emisi 1992 dan 5.000 (lima ribu) rupiah tahun emisi 1992.
- (2) Uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah sejak tanggal 30 November 2006.

Pasal 2

Uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditukarkan di Bank Indonesia dan/atau Bank Umum.

Pasal 3

Jangka waktu dan tempat penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

1. Terhitung sejak tanggal 30 November 2006 sampai dengan tanggal 29 November 2011 penukaran dilakukan di Bank Indonesia dan/atau Bank Umum.
2. Terhitung sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2016 penukaran dilakukan hanya di Bank Indonesia.

Pasal 4

Hak untuk menuntut penukaran uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan atau tanggal 30 November 2016.

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 November 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH